


STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL (RPS)



DINAS SOSIAL KOTA DEPOK

Jl. Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka Lt. 6 Kota Depok











PERSYARATAN

- Orang terlantar di Kota Depok yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar sementara
- Surat dari Kepolisian yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah Orang Terlantar
- Dalam keadaan sehat dan mampu melakukan aktifitas dasar sendiri

ALUR PELAYANAN

- 1. Klien terlantar datang ke RPS;
- 2. Pekerja sosial melakukan asesmen terhadap klien;
- 3. Klien mendapatkan kebutuhan dasar sesuai dengan kebutuhan klien;
- 4. Selama di RPS, klien akan ditelusuri identitasnya:
- 5. Jika klien memiliki keluarga, akan direunifikasi ke keluarga;
- 6. Jika klien tidak diketahui keluarga, akan dirujuk ke Balai milik Kementerian Sosial/ Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat/LKS

BIAYA PELAYANAN

Tidak Dipungut Biaya




JENIS LAYANAN

Penampungan sementara bagi PPKS terlantar

JANGKA WAKTU PELAYANAN

1-5 Hari



LAYANAN KONSULTASI & PENGADUAN

- https://dinsos.depok.go.id
- o dinsosdepok
- 081287759740
- Lokasi RPS: Jl. Dahlia IV No. 5, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok